

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF TEORI
QIRA'AH MUBADALAH: TELAAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL**

KODIR



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. ABDURRAHMAN AD-DAKHIL

19103050075

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.A

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pembahasan mengenai nafkah tentunya sudah banyak dari pakar yang membahasnya, namun pemahaman mengenai nafkah tetap saja termasuk dari fiqh yang merupakan produk hukum yang terpengaruh oleh berbagai faktor. Faqihuddin sebagai salah satu akademisi membahas permasalahan tersebut melalui metode yang digagasnya yang menghasilkan kesimpulan unik yaitu membedakan hukum positif dan fiqh klasik. Oleh karenanya, karya ini akan mengkaji bagaimana proses *istinbath* hukum dalam memahami nash serta konstruksi nalar beliau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yang sifatnya diskriptif-analitis. Sumber data dari penelitian ini diambil dari sumber primer yaitu buku karya Faqihuddin Abdul kodir sendiri yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Sedangkan untuk sumber sekundernya dari segala sumber baik buku, jurnal serta media lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data-data yang didapat kemudian dianalisis melalui pendekatan dari sisi kebahasaan yang diajarkan dalam ilmu ushul fiqh.

Hasil penelitian ini adalah dalam memahami nash yang berkaitan dengan nafkah, Faqihuddin menggunakan teori *Qira'ah Mubadalah* yang didalamnya ditempuh melalui pendekatan gaya bahasa dari nash sendiri yaitu melalui metode *qat'I dzonny*, *mafhum-mantuq*, serta teori *taghlib*. Selain melalui metode tersebut, Faqihuddin juga mengkombinasikan pemahamannya terhadap nash berdasarkan pengkaitan dari sisi realitas sosial yang terjadi serta sisi historitas yang pernah terjadi. Dalam konstruksi nalarnya, Faqihuddin menggunakan nalar yang sifatnya kontekstualis serta moral etis yang berkeadilan. Melalui proses-proses *istinbath* hukum yang ditempuh menggunakan teori *Qira'ah Mubadalah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum nafkah keluarga sendiri merupakan tanggungan yang sifatnya dipikul bersama-sama dengan sifat fleksibel sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.

Kata kunci : Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Pemenuhan nafkah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Abdurrahman Ad Dakhil
NIM : 19103050075
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 November 2023 M
15 Jumadil Ula 1444 H


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Menyatakan,

M. Abdurrahman Ad Dakhil
NIM. 19103050075

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Maulana Ahsan Al Farisi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Abdurrahman Ad Dakhil
NIM : 19103050075
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH TELAAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 November 2023 M
15 Jumadil Ula 1444 H

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib
NIP. 19750326 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1407/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF TEORI QIRA'AH
MUBADALAH : TELAAH PEMIKIRAN FAQHUDDIN ABDUL KODIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ABDURRAHMAN AD DAKHIL
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050075
Telah diujikan pada : Jumat, 17 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED


Valid ID: 656fe651b5fa



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 656ecb49e4c27



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 656eacc1adb17



Yogyakarta, 17 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6576d781b65d61

MOTTO

Tetap lakukan pergerakan meski hanya satu inci.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat yang selalu tertuju pada utusan terbaiknya nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk almarhum bapak Solikhin Noor, ibu tercinta Siti Khoiriyah, dan kakak-kakak saya yang selalu membantu saya Zulfa Nabila, Milatul Khanifah, dan Fina Uliyya serta saya sendiri dan UIN Sunan kalijaga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

ditulis t atau h

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنْسَ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوضُ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَرَكْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Ẓawī al- furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as- Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم

Segala puji ditujukan pada Allah SWT dzat yang memberikan jalan bagi hamba-Nya yang mau berjuang, sholawat dan rahmat ta'dzim tercurahkan selalu pada insiparsi dan teladan umat sepanjang masa Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karyanya yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF TEORI QIRA’AH MUBADALAH: TELAAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Dakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Keluarga besar, almarhum Bapak Solikhin Noor, Ibu tercinta Siti Khoiriyyah, serta kakak-kakak saya Zulfa Nabila, Milatul Khanifah, dan Fina Uliyya yang tanpa lelah mendorong, memberi semangat, dan membantu dalam menjalani proses ini.
7. Teman saya yang bersedia memberikan buku Qira'ah Mubadalah ini M. Dhuha luthfillah, yang meminjami laptopnya selama masa pengerjaan skripsi ini Wildan Azka Irham dan Zulfan Ahmad Baihaqi, serta semua teman yang bersedia memberikan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.
8. Keluarga besar Madrasah Huffadh Krapyak 1, terutama keluarga lantai 2, teman-teman kuliah HKI 2019 yang sangat membantu dalam proses ini serta berbagi keceriaan dengan penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih penulis ucapkan bagi semua pihak yang baik langsung maupun tidak terlibat dalam proses penulisan ini, semoga mendapat balasan yang begitu besar dari Allah SWT. Dan karya ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis selalu mengharapkan

kritikan dan saran dari semua pihak. Serta semoga karya ini dapat memberikan manfaat.



DAFTAR ISI

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERSPEKTIF TEORI QIRA'AH MUBADALAH: TELAHAH PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMENUHAN NAFKAH MENURUT ATURAN HUKUM DAN PEMIKIRAN HUKUM	20
A. Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Islam.....	20
1. Definisi Nafkah	20
2. Pembahasan Nafkah Dalam Nash	21
3. Sebab Mendapatkan Nafkah	26
4. Kadar Nafkah	30
B. Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Positif	31
1. Kompilasi Hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri :	32
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan	34

3. KUHPer	35
C. Pemenuhan Nafkah Dalam Pemikiran Islam Kontemporer	36
BAB III BIOGRAFI FAQIHUDDIN DAN QIRA'AH MUBADALAH SEBAGAI METODE INTERPRETASI BERBASIS KEADILAN GENDER ISLAM.....	39
A. Biografi Faqihuddin sebagai Pengusung Qira'ah Mubadalah.....	39
1. Jenjang Pendidikan.....	39
2. Karir dan Peran Dalam Pemberdayaan Perempuan.....	41
B. Qira'ah Mubadalah Sebagai Metode Interpretasi berbasis keadilan Gender Islam	44
1. Pengertian Qira'ah Mubadalah	44
2. Faktor Kemunculan Qira'ah Mubadalah	46
3. Dasar Qira'ah Mubadalah Dalam Nash	49
C. Cara Kerja Qira'ah Mubadalah	52
D. Nafkah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah	55
BAB IV ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM DAN KONSTRUKSI NALAR FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERKAIT PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA	62
A. Analisis Metodologi Istinbath Hukum Faqihuddin Abdul Kodir Terkait Pemenuhan Nafkah Keluarga	62
1. Pendekatan Melalui Gaya Bahasa	62
2. Realitas dan Konteks Historis.....	71
B. Konstruksi Nalar Faqihuddin Terkait Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	74
1. Nash Yang Bersifat Kohesif.....	74
2. Cara Pandang Yang Memproyeksikan Kebaikan Bersama	76
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN I	I
LAMPIRAN II.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana akad-akad yang lain ketika dilakukan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pelakunya, akad nikah juga mengalami hal tersebut. Keduanya akan selalu beriringan yang mana salah satu pihak mempunyai haknya dan satu pihak harus menjalankan kewajiban agar memenuhi hak dari pihak lain. Dalam pernikahan sendiri salah satu dari hak dan kewajiban yang timbul adalah nafkah.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik sendiri nafkah digambarkan sebagai kewajiban dari suami dan hak bagi istri. Salah satunya seperti pengertian nafkah yang digambarkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibariy didalam kitab *Fathul Mu'in* yaitu sesuatu yang harus dibayarkan suami untuk istrinya sepanjang pernikahan yang mereka jalankan dimana dengan nafkah tersebut suami berhak untuk bersetubuh dengan istri dan membawa istri berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya¹, serta banyak pula dalam kitab yang lain menyatakan hal yang serupa.

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah mutlak kewajiban dari suami. Sejalur dengan tersebut belum ada keterangan yang rinci terkait bagaimana akses istri dalam mencari nafkah². Adapun aturan terkait nafkah keluarga dalam hukum positif Indonesia sendiri diatur dalam

¹ Zainudin Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), hlm. 192.

² Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36, no. 2 (2020).

beberapa peraturan. *Pertama*, KHI di Bab XII pasal 80 ayat 2 terkait kewajiban dan hak bagi suami istri. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Pasal 80 ayat 4 dijelaskan pula bahwa “sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”³. *Kedua*, dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 Ayat 1 dinyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. *Ketiga*, KUHPer Pasal 107 ayat 2 secara eksplisit juga menyatakan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami’. Dari ketiga peraturan hukum positif Indonesia yang membahas terkait nafkah maka bisa disimpulkan bahwa nafkah sepenuhnya dibebankan kepada suami.

Dari keterangan di atas maka bisa disimpulkan baik dari fiqh-fiqh klasik maupun hukum positif yang ada di Indonesia menyatakan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Namun seiring dengan perubahan zaman yang ada, mulai bermunculan tokoh-tokoh feminisme di Indonesia yang memiliki gagasan bahwa wanita juga mempunyai kompetensi yang sama dengan laki-laki dan seharusnya pula memiliki kebebasan dan akses yang sama dalam memaksimalkan potensinya.

³ Kementerian Agama RI Direktorat jendral Bimbingan Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”(2018), hlm. 42.

Sehingga beberapa tokoh tersebut memiliki pemikiran bahwa nafkah tidak mutlak dibebankan kepada laki-laki. Perempuan yang memiliki kompetensi untuk mencari nafkah juga berhak untuk diberi izin untuk tampil dan bekerja dipublik memanfaatkan *skill* yang dimilikinya.

Adapun tokoh-tokoh tersebut muncul dari berbagai kalangan, baik yang berasal dari golongan muslim dan selainnya, bahkan ada pula yang berasal dari kalangan pesantren yang dianggap sebagai masyarakat tradisional. Adapun salah satu dari tokoh feminis dari kalangan pesantren adalah K.H Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir. Keduanya merupakan tokoh feminis yang berasal dari kota Cirebon dan juga merupakan guru dan murid. Kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran yang hampir sama terkait pemahaman dan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an maupun teks Al-Hadits. Guru dan murid tersebut melakukan interpretasi ulang terhadap ayat-ayat yang dinilai bias gender dengan lebih mengambil serta menekankan terhadap nilai universal yang dikandung oleh suatu ayat sehingga kemaslahatan yang lebih besar dinilai bisa lebih didapatkan.

Guru dan murid tersebut juga melakukan beberapa kritik terhadap pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para ulama' klasik yang dinilai kurang relevan pada zaman sekarang. Keduanya mengkritik beberapa keterangan yang ada pada karya kitab fiqh klasik dan tafsir klasik. Kritikan tersebut seperti pemaknaan tafsir yang hanya menyapa pada pihak laki-laki saja sehingga teks tersebut terlihat lebih maskulin dan terkesan seperti memberikan sifat superior terhadap kaum laki-laki karena keunggulan akal

dan fisiknya, serta memberikan beberapa kritikan terkait ulama yang mengutip beberapa Hadith-Hadits yang memberikan pemahaman terkait sifat superior laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang inferior dengan kritik terhadap kekuatan dan keshohihan Hadith tersebut⁴.

Hal yang lebih menariknya adalah, Faqihuddin menemukan formulasi bagaimana metode intepretasi pemaknaan ulang terhadap ayat Al-Qur'an dan teks Al-Hadist dalam *step by step* sehingga dihasilkan pemahaman memiliki kemaslahan yang lebih besar karena keduanya baik laki-laki maupun perempuan menjadi subjek yang disapa oleh ayat Al-Qur'an dan teks Al-Hadits sehingga keduanya memiliki *win-win solution* serta pemahaman tersebut sangat ramah gender. Dengan metode ini, teks-teks keislaman yang bersifat maskulin bisa menjadi setara, karena keduanya ditempatkan dalam posisi yang berimbang⁵. Faqihuddin menjelaskan bagaimana proses memahami Al-Qur'an dan tafsir dengan metode pendekatannya dengan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Teori menarik yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir tersebut dinamakan dengan *Qira'ah Mubadalah* dimana dalam teori tersebut disebutkan bagaimana cara pandang terhadap teks yang sama dengan hanya satu pihak saja baik dari laki-laki ataupun perempuan yang sebenarnya disapa atau subjek dari predikat oleh teks tapi dengan metode ini keduanya menjadi sama-sama disapa.

⁴ M. Noor Harisudin, "Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia tentang Fiqh Perempuan", *Jurnal At-Tahrir*, Vol.15, no. 2 (2015).

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif Untuk Keadilan Islam dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 37.

Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang berimbang serta bersifat fleksibilitas yang mana jika terkait dengan keluarga maka keduanya dianggap memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan keluarganya, sehingga tidak ada salah satu yang lebih unggul dan superior lebih dari yang lainnya dalam rumah tangga. Maka dalam perspektif Mubadalah ini keduanya dianggap sama-sama memiliki tanggung jawab dan relasi yang sama pula dalam permasalahan rumah tangganya tanpa terkecuali dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Dan adanya sifat fleksibilitas terkait bagaimana keduanya menjalani dan mengambil keputusan dalam hal pembagian peran.

Nafkah dalam hal ini bisa berupa papan, sandang, pangan, serta berbagai kebutuhan yang ada dalam rumah tangga⁶. Sedangkan dalam fiqh, nafkah batin yang digambarkan dengan hubungan biologis dianggap bukan bagian dari nafkah, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri guna memenuhi hasrat suaminya⁷. Seperti halnya dengan hubungan biologis yang bukan bagian dari nafkah, hal tersebut juga berlaku pada sifat nyaman, keamanan. Tapi sifat-sifat tersebut juga merupakan bagian dari kewajiban suami. Teori tersebut tentu jelas membedakan terhadap keterangan-keterangan yang ada pada fiqh klasik maupun apa yang diatur dalam hukum

⁶ ["You searched for benarkah nafkah - Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah."](https://mubadalah.id) Mubadalah.id, diakses pada 23 Februari 2023.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir progresif Untuk Keadilan Islam dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm.370.

positif indonesia yang menyatakan bahwa suaminya yang menanggung terhadap semua kebutuhan keluarganya.

Dalam hal ini, tentu saja Faqihuddin Abdul Kodir bukan tanpa adanya sebab, dasar dalam mencetuskan metode tersebut serta bukan dengan tanpa pendekatan tertentu. Sebagai seorang akademisi yang bertanggung jawab atas keilmuannya tentunya Faqihuddin Abdul Kodir memiliki dasar yang kuat mengenai pernyataannya. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Maka berdasar paparan yang telah disebutkan, peneliti ingin mengangkat judul skripsi “Pemenuhan Nafkah Kerluarga dalam Perspektif Teori Mubadalah : Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas, maka penyusun akan membahas:

1. Bagaimana metode pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *Mubadalahnya* terkait pemenuhan nafkah keluarga?
2. Bagaimana nalar Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *Mubadalahnya* terkait pemenuhan nafkah keluarga?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah memaparkan serta memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait bagaimana pemenuhan nafkah yang

digagas dengan teori *Mubadalah* studi pemikiran faqihuddin Abdul Kadir.

Namun secara detail tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian yang dihasilkan nanti diharapkan bisa menjadi gambaran dan tawaran pemikiran terkait bagaimana pandangan Faqihudin Abdul Kodir dengan teori *Mubadalahnya* terkait tema pemenuhan nafkah terutama dalam bidang gender dan hukum keluarga Islam sehingga para peneliti yang mendatang bisa menyempurnakan

b. Praktis

Penelitian yang dihasilkan nanti diharapkan bisa memberi beberapa manfaat:

1. Memberi tawaran pemikiran, wawasan serta masukan bagi peneliti lain, praktisi hukum, masyarakat pada umumnya serta pihak terkait lainnya terkait dengan nafkah apabila dipandang dari segi teori *Mubadalah* atau ketersalingan sehingga nantinya dalam menjalani keluarga pasangan suami istri bisa saling memahami satu sama lain dan menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Sebagai pemenuhan syarat kelulusan dari Universitas Islam Sunan Kalijaga pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Menambah wawasan baru serta membuka jalan pemikiran baru bagi penulis sendiri terkait dengan gagasan *Qira'ah Mubadalah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan sebelumnya telah banyak sekali penelitian yang mengusung judul yang ada keterkaitannya dengan judul yang akan disusun bahas terkait tentang nafkah dan kajian dari Qira'ah Mubadalah. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut tentunya akan dijadikan pembanding untuk penelitian kali ini dan mencari hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pada penelitian sebelumnya telah banyak penelitian yang mengusung tema yang erat keterikatannya dengan pemenuhan nafkah juga tema dengan menggunakan perspektif *Qira'ah Mubadalah* untuk mengurai permasalahan dalam karya tersebut. Dalam mengurai permasalahan yang dikaji dalam karya tersebut para penulisnya juga menggunakan berbagai pendekatan yang beraneka ragam. Dari berbagai macam penelitian tersebut antara lain menggunakan pendekatan normative, yuridis, analisis gender, dan nalar fiqh.

Karya sebelumnya yang menggunakan pendekatan normative diantaranya adalah karya Saila Riekiya dengan judul "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun jajar Kebon Kelurahan Gondang Kabupaten Pasuruan)" yang memberikan penjelasan bahwa istri sebagai umumnya yang menjalankan urusan domestik juga bisa menjalankan peran sebagai pencari nafkah sembari mengurus peran domestiknya pula dan suami yang biasanya berperan sebagai tulang punggung

bisa membantu atau bahkan bertukar peran dengan istri dalam urusan domestik dengan menggunakan prinsip *muasyarah bil ma'ruf*.⁸

Adapula karya Dede Al-Mustaqim dengan judul “Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Maqoshid Syar’ah” yang menegaskan bahwa berdasarkan *maqoshid syari’ah* terkait peran ganda yang dilakukan oleh istri diperbolehkan karena tidak menyalahi terhadap tujuan-tujuan dari beragama sendiri yaitu menjaga agama, harta (kestabilan perekonomian), keturunan, jiwa, akal⁹. Adapula karya dari Misbahul Huda dengan judul “Metode Istinbath Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir” yang membahas bagaimana proses dari *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Faqihuddin mengenai hukum pemukulan terhadap istri yang memiliki kesimpulan bahwa haram jika dilakukan diluar *ta’dib nusyuz*¹⁰.

Adapula karya lain yang menggunakan pendekatan yuridis yaitu karya Syafaatin Fransiska Yuliandra (2020) dengan judul Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1

⁸ Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan”, Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm.6.

⁹ Dede Al-Mustaqim, “Dualisme Perempuan Dalam kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqih Abdul Kodir Dan Maqoshid Syai’ah,” *Jurnal Qualita*, Vol. 4 Issue 29 (Desember: 2022), hlm. 11.

¹⁰ Misbahul Huda, “Metode Istinbath Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri; Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm 176

Tahun 1974 membahas tentang adanya kebolehan istri menjadi nafkah utama baik dari perspektif mubadalah maupun UU No. 1 Tahun 1974¹¹.

Karya sebelumnya dengan pendekatan analisis gender juga banyak, diantaranya ada karya Soleh Hasan Wahid yang berjudul "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir" dan karya Lukman Budi Santoso dengan judul "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah¹² yang mana kedua karya tersebut sama-sama menegaskan bahwa hak dan kewajiban antara suami istri sifatnya berimbang sehingga tanggung jawab keduanya dalam membina rumah tangga juga setara termasuk dalam pemenuhan nafkah¹³.

Berdasarkan pencarian karya terdahulu yang disebutkan di atas, maka penulis ingin melakukan penggalan terusan tema dengan garis besar kesamaan yaitu tema nafkah dan dengan pandangan dari Faqihuddin. Namun pembahasan penulis akan menitikberatkan pengkajian terkait bagaimana proses nalar Faqihuddin Abdul Kodir dan cara mengambil hukum terkait pemenuhan nafkah keluarga yang mana hal tersebut menjadi perbedaan

¹¹ Syafa'atin Fransiska Yulindra, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", Skripsi (UIN Islam Malang, 2020), hlm. 13.

¹² Soleh Hasan wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 1, No. 2 (2019).

¹³ Lukman Budi santoso, "Eksistensi Peran perempuan Sebagai kepala Keluarga (telaah Terhadap Counter Legal Graf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Muabadalah). *Jurnal Marwah* Vol. 19, no. 2, (2019).

dengan kajian sebelumnya. Pada pembahasan yang sebelumnya dijelaskan tentang bagaimana dasar hukum, perbedaan pendapat tokoh dalam kadar, dan hasil hukumnya menjadi isi pembahasan dalam karya, namun bagaimana proses hukum dan nalar tersebut bisa terbentuk apalagi merujuk pada satu tokoh merupakan sesuatu yang penulis anggap memiliki nilai kebaruan dan dapat menambah sumbangsih pengetahuan dalam ranah akademik. Oleh alasan yang telah disebutkan tersebut, penulis memandang bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian kali ini yang mengusung tema mengenai pemenuhan nafkah dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir sebagai objek kajian dengan metodenya yaitu Qira'ah Mubadalah maka pendekatan yang digunakan adalah interpretasi teks dimana dari pembacaan dan penafsiran teks tersebut dapat ditemukan suatu hukum. Pembahasan yang menyangkut bagaimana Faqihuddin membangun konstruksi nalar metodologisnya dalam memahami nash-nash Al-Qur'an maupun Hadith sehingga bisa menemukan hukum dari suatu peristiwa melalui *istinbath hukumnya* tersebut.

Kerja dalam interpretasi teks tersebut sejatinya sudah dilakukan oleh ulama' sejak zaman dahulu. Kerja interpretasi tersebut kemudian menghasilkan cabang-cabang ilmu baru seperti ilmu tafsir, ilmu ushul fiqh, dan cabang ilmu yang lainnya. Dan pendekatan dengan teori interpretasi teks tersebut akan menggunakan ilmu *usul fiqh* dengan pendekatan melalui pengamatan terhadap uslub bahasa nash sebagai kerangka teori penelitian kali

ini. Nash-nash baik Al-Qur'an maupun Hadist keduanya datang dalam bentuk berbahasa Arab.

Oleh karena itu, guna mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar tentang makna yang ada dalam keduanya diperlukan pemahaman pula terkait dengan uslub-uslub kebahasaan Arab serta bagaimana dalalah/kepenunjukan dari lafadh tersebut sehingga bisa memberi kejelasan makna¹⁴. Dengan pemahaman yang baik terhadap kebahasaan Arab ini maka proses interpretasi dalam nash bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan makna nash itu sendiri. Dalam ilmu *ushul fiqh* pendekatan melalui kebahasaan tersebut disebut dengan *dalalat al-lafadh*.

Dengan pendekatan menggunakan *dalalat al-lafadh* dalam menganalisis makna nash diharapkan proses dalam interpretasi nash mendapatkan makna yang sebenarnya dalam arti makna yang memang benar-benar dikehendaki oleh nash. Hal tersebut karena terkadang teks dari nash tersebut dapat mencangkup jauh lebih dalam dari apa yang terkandung makna literal teks tersebut, bahkan beberapa teks diartikan bukan secara literalnya, tapi menggunakan perkiraan dari apa yang terkandung dalam teks nash tersebut serta membutuhkan pemahaman yang berada diluar struktural teks. Secara umum makna dari lafadh tersebut terbagi menjadi dua yaitu *manthuq* atau tersurat(eksplisit) dan *mafhum* atau tersirat (implisit).

¹⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Ushul fiqh* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), hlm. 124.

Manthuq terbagi menjadi dua bagian yaitu yang jelas penyebutannya (*sharih*) dan yang kurang jelas penyebutannya (*gahiru sharih*). Penyebutannya tidak bergantung dan menggunakan pemahaman diluar struktur teks, karena makna dari nash sudah dapat dicerna oleh akal secara langsung. Sedangkan yang *gairu sharih* perlu menggunakan pemahaman diluar struktur kalimat (*iqtidha'*), menggunakan logika hukum berdasarkan sifat yang terkandung didalamnya (*ima'*), makna yang tidak dimaksudkan dalam struktur maknanya tapi tetap menjadi konsekuensi logis dari hal tersebut (*isyarah*). *Mafhum* (kata tersirat) dibagi menjadi dua yaitu *mafhum muwafaqah* yaitu penyebutan yang maknanya sejalan dengan logika hukum dan *mafhum mukholafah* yaitu teks yang mengandung makna sebaliknya dari logika hukum, contohnya jika Allah SWT mewajibkan sholat maka mafhum mukholafahnya adalah larangan untuk meninggalkan sholat¹⁵.

Dengan menggunakan pendekatan *dalalah lafadh* mendapat makna yang jauh lebih mendalam dari apa yang tampak literal pada nash tersebut. Namun, selain dari *dalalah lafadh* peneliti juga menggunakan teori *taghlib* dimana teori tersebut menyebutkan salah satu jenis kelamin saja, namun yang dimaksudkan adalah keduanya karena sejatinya makna nash tersebut menghendaki untuk mencakup kedua jenis kelamin tersebut. hal tersebut seperti terlihat pada ayat yang mewajibkan puasa pada Al-Baqarah [2]: 183. Dalam ayat tersebut menggunakan kata yang maskulin untuk *khitob* pada orang yang wajib puasa, namun dengan *dalalah* dan teori *taghlib* tersebut

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IrciSOD, 2019), hlm. 160.

bahwa makna sesungguhnya nash juga ditunjukkan kepada perempuan meski datang dengan kata yan maskulin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*). Dengan penelitian jenis tersebut maka peneliti melacak literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber pustaka lain yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Kemudian menelaah isi literatur tersebut dan memfokuskan terhadap apa yang nantinya akan dibahas saja.

2. Sifat Penelitian

Dalam rangka membahas tema yang akan peneliti bahas, peneliti menggunakan sifat penelitian *deskriptif-analitis* yaitu dengan memberikan gambaran terhadap pengertian-pengertian terkait nafkah dan *hal-hal* yang terkait yang memiliki hubungan erat seputar pembahasan tentang nafkah. Kemudian, menganalisis dengan teori mubadalah pemikiran dari Faqihuddin Abdul kadir mengenai bagaimana pandangan beliau terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan naskah-naskah Al-Hadits yang membicarakan terkait tema nafkah dan keluarga serta konteksnya yang ada pada zaman sekarang.

1. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini bisa dikelompokkan secara umum menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah salah satu karya dari Faqihuddin Abdul Kodir sendiri yaitu “Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”. Salah satu karya dari Faqihuddin Abdul Kodir tersebut dijadikan sebagai telaah terhadap pemikiran beliau dengan teori Qiraah Mubadalahnya yang menarik.

b. Sumber Data Sekunder

Guna melengkapi data-data dan gambaran terhadap penyusunan skripsi ini, penyusun juga mengandalkan terhadap karya-karya lain dari Faqihuddin Abdul Kodir yang lain. Dan juga menggunakan sumber-sumber lain serta jurnal, buku, pandangan dari beberapa tokoh pemikir terkait tema pemenuhan nafkah yang tersebar pada media-media yang ada saat ini. Diharapkan dari sumber tambahan tersebut bisa melengkapi dan mempermudah dalam pengerjaan skripsi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam prosesnya membuat skripsi, penyusun menggunakan studi pustaka yaitu menelusuri buku, jurnal, dan karya lainnya yang mengkaji terkait permasalahan yang akan diteliti agar mempermudah dalam pengumpulan data dan pengerjaan skripsi. Kemudian fokus melacak terkait isi dari buku-buku, jurnal, dan karya lainnya hanya terhadap pembahasan yang akan diteliti saja.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan keadilan gender yang berbasis ketauhidan. Pendekatan ini antara laki-laki dan perempuan dianggap memiliki potensi yang sama sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan diruang publik. Adapun yang menjadi titik tumpu pendekatan ini adalah perbedaan kelamin dan sistem reproduksi keduanya yang mana sifat dari keduanya adalah bawaan dari lahir atau pemeberian *ilahi* yang tidak bisa diubah lagi sehingga hanya bisa digunakan sebagaimana semestinya. Sedangkan diluar pada dua hal tersebut maka dianggap sebagai konstruksi sosial yang mana hal tersebut bisa diubah-ubah sesuai peran masing-masing dalam publik. Adapun mengenai “berbasis ketauhidan” maka dalam penelusuran terkait apa itu kesetaran berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits dimana dua sumber ajaran Islam tersebut menjadi batasan-batasan dalam ajaran kesetaraanya sehingga ajaran dari pemikiran yang ditawarkan dengan pendekatan baru tersebut tidak menyimpang dalam ajaran Islam.

4. Analisis Penelitian

Analisa yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deduktif. Adapun dengan penelitian kualitatif tersebut maka peneliti mengumpulkan data-data dan asumsi yang terkait dengan tema yang akan dibahas nantinya. Sedangkan dengan pola analisis deduktif tersebut, maka peneliti membahas permasalahan

terkait hal-hal yang terkait dengan tema yang akan dibahas kemudian mengerucutkannya menjadi kesimpulan yang khusus.

A. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan penelitian ini dikelompokkan kedalam lima bab yaitu:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan. Mengenai pendahuluan ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan penjabaran seputar nafkah dalam berbagai pandangan.

Bab ketiga, berisikan data objek dari penelitian yang akan dibahas. Dalam hal ini terkait tentang biografi, peran Faqihuddin, serta penjabaran mengenai teori *Qira'ah Mubadalah*.

Bab keempat, merupakan hasil analisis dari skripsi sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dari Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Perspektif teori Mubadalah : Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kadir.

Bab kelima, berisi saran dan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan yang sudah dipaparkan dalam skripsi pemenuhan nafkah dalam perspektif teori *Mubadalah* dari mulai bab satu hingga bab empat. Sedangkan saran berisikan usul, kritik, dan masukan yang sesuai dengan kesimpulan yang dibuat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas pada paragraf diatas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai telaah terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan teori *Qira'ah Mubadalahnya* terkait pemenuhan nafkah keluarga dalam beberapa point, antara lain:

1. Dalam metode *istinbathnya* terkait dengan pemenuhan nafkah, Faqihuddin menggunakan melalui metode semiotik atau gaya bahasa (*qat'I dzonny, mafhum mantuq, taghib*) serta melalui apa yang ada pada realitas yang sesungguhnya beserta dengan sisi historitas yang pernah terjadi.
2. Dalam penalaran yang dilakukan terkait pemenuhan nafkah, Faqihuddin menggunakan dasar penalaran bahwasannya nash merupakan sesuatu yang sifatnya kohesif. Sehingga semuanya saling berkaitan. Serta melalui penalaran yang dapat mewakili bahwa agama merupakan *rahmatan lil 'alamin* maka perlu adanya cara pandang terhadap agama yang merefleksikan kebaikan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang penulis berikan antara lain:

1. Interpretasi terhadap nash haruslah dilakukan secara terus menerus, hal tersebut tentunya agar segala permasalahan yang ada dapat dikembalikan hukumnya sesuai dengan nash.
2. Dalam mengungkapkan argumentasi mengenai suatu pendapat hukum, haruslah dibarengi dengan dasar yang kuat, langkah demi langkah terkait bagaimana pendapat tersebut dapat tercipta.
3. Cara pandang yang sifatnya dikotomis terhadap salah satu pihak haruslah dihapuskan, sebaliknya pandangan yang dapat memproyeksikan kebaikan dan kemafaatan yang dapat dirasakan keduanya harus digaungkan..

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir dan Hadist

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abdul Kodir, Faqihuddin *Ia Ada, Ia Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku*, Cirebon : Dokumen Pribadi.

Busyro, Muhtarom *Shorof Praktis Metode Krapyak*, Menara Kudus : Yogyakarta, 2016.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : yayasan Al-Manarah Al-Islamiyah, 2013.

Abdul Kodir, Faqihuddin, *60 Hadist Shahih*, Yogyakarta : Diva Press, 2019

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiah Al-Bajuri*, Surabaya: Imarotullah, 2015.

Al-Malibari, Zainudin. *Fathul Mu'in*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013.

Al-Ghazi, Muhammad. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2014.

Al-Jawi, Nawawi. *Nihayah Az-Zain*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2008.

Ar-Razi, Fakh Ad-Din, *Tafsir Kabir*, Beirut :Dar Al-Fikr, 1978.

At-Tarimy, Sayid Ahmad bin Umar, *Al-Yaqiut An-Nafiis*, Surabaya: Al-Haromain Jaya, 2016.

Bajuri, Hamam. *Qowaid Al-Fiqhiyah Min Ashbah Wa An-Nadzoir*. Jogjakarta: Ma'had Al-Imdad Al-Islamiy As-Salafiy. 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Darul Fikri, 1997.

Wahab Kholaf. Abdul. *Ilma Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.

3. Hukum Umum

Kementrian Agama RI Direktorat jendral Bimbingan Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: AcadeMia Tazaffa, 2005.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranata Media, 2001.

4. Jurnal dan Penelitian

Al-Mustaqim, Dede . *Dualisme Perempuan Dalam kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Kodir Dan Maqoshid Syai'ah,*” *Jurnal Qualita*. Vol. 4:29 (Desember 2022).

Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama' Klasik Dan Kontemporer* *Jurnal Syaria'ah Dan Hukum Teraju*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Baqi, Rafi Fauzan, *Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Dalam Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2016.

Fransiska, Yuliandra. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. *Skripsi Universitas Islam Malang*, 2020.

Fuaddi, Husni, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Qhardhawi Dalam Perspektif Maqasyid As-Syari'ah*, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 19 No. 1, 2019.

Hazarul Aswat dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami mMemberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Hidayat, Riyan Erwin, *Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Sera Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Istibath*, Vol. 16, No. 1, 2019.

Hasan, Sholeh. *Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan faqihuddin Abdul Kodir*. *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol.1:2 (Juli-Desember, 2019).

Handayani, Yulmitra. *Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.13:1 (Januari 2020).

Ivan Avian, Muhammad, *Pemikiran Muhammad Syahrur*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Heurmenetik, Vol. 10, No. 2, 2006.

Jannah, Miftahul, *Konsep Kelurga Idaman Dan Islami*, Jurnal Ar-Raniri, Vol. 4, No. 2, 2018.

Lukman Budi santoso. *Eksistensi Peran perempuan Sebagai kepala Keluarga (telaah Terhadap Counter Legal Graf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Muabadalah)*. Jurnal Marwah. Vol.19:2 (2019).

Riekiya, Saila . *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Di Dusun Jajar kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Skripsi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.*

Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, *Konsep Nafkah Menurut Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam Syakhsiyah. Vol. 2, No. 2, 2022.

Rozali, Ibnu, *Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam*, Jurnal Raden Fatah, Vol. 6, No. 2, 2017.

Zakiyah, Ulfah , *Posisi Pemikiran feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer* Jurnal Islam Nusantara Civilazition, Vol. 4, No 2, 2020.

Zakaria, Samsul. *Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)*. Jurnal Ijtihad, Vol. 36. No. 2. 2020.

5. Kamus

Manzur, Muhammad bin Mukrim, *Lisan Al-'Arab*, Bairut: Dar Sadir, 1414.

Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah Syurouq ad-Dauliyah, 2011.

Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustakan Progresif, 1997.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

6. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

7. Website

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>. Diunduh pada 21 Juni 2023

[biografi faqhuddin abdul kodir - Search \(bing.com\)](#) yang diunduh pada 12 januari 2023

[Fahmina - Kupipedia](#) diunduh pada 12 Januari 2023

